

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) /  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2011-2016



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN  
TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
JL. MERDEKA NO. 40 TELP. (0636) 20181  
PANYABUNGAN



KEPUTUSAN DIKEKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 445/ 2012 /RSU/VI/2012

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIKEKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- b. bahwa untuk mendukung perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat, diperlukan penyesuaian visi, misi dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mencaapkan Keputusan Direktur tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun 2011-2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425).

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik dan selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana strategis, maka Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu tahun 2011-2016, dengan sasaran prioritas Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDG's).

Tantangan dan kendala pembangunan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal dirasakan kompleks dan bahkan ada yang tidak terduga. Lebih dari itu, disadari bahwa pembangunan kesehatan tidak akan dapat mencapai tujuannya apabila pembangunan kesehatan hanya diselenggarakan oleh sektor kesehatan saja. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan sebagai rumah sakit umum rujukan di Kabupaten Mandailing Natal mengajak kepada semua masyarakat baik lintas program maupun lintas sektor terkait untuk saling membantu didalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yaitu untuk "MEWUJUDKAN RUMAH SAKIT YANG UNGGUL DAN MENJADI PILIHAN UTAMA MASYARAKAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL".

Panyabungan, 16 Juni 2012  
DIREKTUR RSUD PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



drg. Hj. BIDASARI

Pembina Tk I

Nip. 19630128 198903 2003

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuntutan Akuntabilitas Publik mengharuskan instansi Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dirinya tentang sesuatu yang telah diketahui dan dikuasai kompetensinya untuk memudahkan organisasi mengahupinasi pengetahuan dan kompetensinya kepada masyarakat daerah, dan meningkatkan kemampuan *unlearn* berbagai teknologi yang belum dikuasai untuk mengantisipasi persaingan yang penuh perubahan konstan, pesat, serentak dan perspektif kedepan. Ruman Sakit Umum Daerah Panyabungan harus mampu merekonstruksi teknologi dengan design karakteristik yang mampu secara terus menerus memantau perubahan yang terjadi dilingkungan yang dihadapinya, responsive terhadap setiap perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis RSUD Panyabungan berangkat dari konteks manajemen yang menyediakan kerangka konseptual untuk memetakan perjalanan organisasi kedepan yang mengacu pada rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD. Penyelarasan rumusan Renstra SKPD dengan RPJM diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa kesehatan yang semakin kompleks dengan memetakan secara detail tuntutan perubahan yang diperkirakan akan terjadi secara komprehensif, dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat.

Renstra merupakan proses integrasi antara formulasi strategi dan eksekusi strategi dalam meneguhkan peran organisasi sebagai alat bantu pengambil keputusan manajerial yang handal untuk menumbuh kembangkan kekuatan organisasi melalui penguasaan faktor internal, identifikasi organisasi, mengeksploitasi peluang, mengeleminir ancaman, kelemahan dan mengurangi efek negative dengan melakukan adaptasi terhadap lingkungan eksternal.

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi permasalahan Tugas dan Fungsi RSUD Panyabungan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dirivatkan bahwa setiap Kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan upaya berkelanjutan. Upaya pelayanan kesehatan dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif secara menyeluruh, berjenjang-terpadu dan berkesinambungan selain itu, upaya kesehatan juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan informasi bidang kesehatan seiring dengan fenomena globalisasi berdasarkan paradigma sehat.

Permasalahan-permasalahan pelayanan RSUD Panyabungan meliputi :

- 1) Makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima.
- 2) Semakin ketatnya persaingan dengan Rumah Sakit Swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, kesehatan lingkungan dan gaya hidup.
- 4) Masih besarnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.
- 5) Kesenjangan sosial masyarakat masih tinggi.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan RSUD Panyabungan adalah

- 1) Menciptakan SDM Rumah Sakit yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan system penjenjangan dan karier, serta system penempatan pegawai sesuai dengan bakat dan latar belakang pendidikan
- 2) Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan dalam rangka memberikan layanan yang prima pada masyarakat
- 3) Mengikut sertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di bidang kesehatan.

BAB VII  
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun 2011-2016 merupakan proses sistematis dalam menjeremahkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah secara simultan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal.

Berangkat dari konteks Renstra dapat ditarik benang merah bahwa akuntabilitas kinerja segenap aparatur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagai institusi jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan tidak lepas dari turbelensi perubahan lingkungan yang semakin dinamis, untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan akan berupaya proaktif mengeleminir setiap tantangan dan hambatan yang muncul dengan mempertajam komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kesehatan sesuai visi dan misinya.

Sesuai dengan tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas publik maka SDM Kesehatan siap menyongsong tantangan masa depan dengan segenap daya dan upaya menerapkan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah didesain sebagai bagian partisipasi aktif dalam mewujudkan visi Kabupaten Mandailing Natal yaitu mewujudkan Mandailing Natal yang agamis, cerdas, sehat dan sejahtera.

Panyabungan, Juli 2012  
DIREKTUR RSUD PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

  
drg. Hj. BIDASARI  
PEMBINA Tk. I

NIP. 19630128 198903 2 003